

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Bahwa dalam mengembalikan benda cagar budaya Indonesia yang diselundupkan ke Australia, Indonesia menggunakan cara diplomasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya negosiasi oleh pemerintah Indonesia setelah Pemerintah Australia memberikan informasi tentang keberadaan tengkorak tersebut kepada Pihak Indonesia, dalam hal ini yaitu kepada Kementerian Luar Negeri RI. Pasca informasi tersebut, Pemerintah Australia kemudian meminta konfirmasi kepada Pemerintah Indonesia apakah tengkorak tersebut benar warisan budaya dari Indonesia. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memberikan konfirmasi ke Pemerintah Australia melalui Kementerian Luar Negeri RI, bahwa 5 tengkorak tersebut merupakan warisan budaya bangsa Indonesia, yang harus dilindungi dan memiliki arti penting bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dan menyampaikan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa warisan tersebut harus dilestarikan keberadaannya dan hanya dapat dibawa ke luar negeri untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan dan pameran.
2. Kerjasama Internasional dijadikan cara bagi kedua negara dalam memerangi kejahatan lintas negara, terutama memberantas penyelundupan benda cagar budaya. Walaupun Pemerintah Indonesia dan Pemerintah

Australia belum memiliki payung hukum kerjasama (MOU, LOA), mereka melihat budaya merupakan bidang yang sangat penting bagi peningkatan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Sehingga Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia saling berkomitmen untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap cagar budaya. Pengembalian tengkorak tersebut didasari atas keinginan dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dan juga untuk menunjukkan komitmen kedua negara untuk melindungi benda cagar budaya yang tidak ternilai harganya, selaras dengan Kebijakan UNESCO dan harapan masyarakat Internasional.